

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 April 1975, agama Islam, Pekerjaan Arsitek, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

1. **TERBANDING I**, tempat kedudukan di Bantul, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, tempat kedudukan di Yogyakarta, **dahulu Tergugat II**, **sekarang Terbanding II**;
3. **TERBANDING III**, tempat kedudukan di Kota Yogyakarta, Propinsi DI Yogyakarta, **dahulu Tergugat III** **sekarang Terbanding III**;
4. **TERBANDING IV**, tempat dan tanggal lahir, 27 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, **dahulu Tergugat IV** **sekarang Terbanding IV**.
5. **TURUT TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 09 Agustus 1971, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa YogyakartaTengah, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Turut terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.196.000,00 (tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 18 Juni 2020, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, Penggugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding yang pokoknya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat I (Pengadilan Agama Bantul)

Bahwa permohonan banding Penggugat I/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 23 Juli 2020 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya memori banding oleh Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang seluruh fakta persidangan yang telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2020 menyampaikan keberatan Pembanding dalam upaya hukum bandingnya tidak mendudukan Tergugat II yaitu KPKNL Yogyakarta,

Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, dan Tergugat IV (Zuli Ekowati) sebagai pihak dalam Pemeriksaan tingkat banding sebagai Terbanding, menyebabkan Penggugat I dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum bandingnya ini termasuk memori banding ini patut untuk di tolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Akta banding Nomor 614/Ptd.G2019/PA.Btl, tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Bantul menyebutkan upaya banding tersebut melawan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Rakyat Warga, semula Tergugat I sekarang Terbanding, KPKNL Yogyakarta semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II, Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III, Zuli Ekowati semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV, Amrinarsih semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding;
2. Upaya Hukum Permohonan Banding Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah diajukan sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul No 614/Ptd.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2019 dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menyebabkan ditolaknya gugatan Penggugat yang sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka upaya hukum banding Pembanding dan Memori Bandingnya telah memenuhi syarat formal, yaitu telah mendudukan Para Tergugat (I, II, III dan IV) sebagai Terbanding (I, II, III dan IV) oleh karenanya keberatan Terbanding mengenai para pihak Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2020, Pembanding menyampaikan keberatan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2020, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yudex factie Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding mengacu pada tidak dipakainya fakta-fakta yang didapat dari persidangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara antara lain :

a. Bahwa dalam salah satu pertimbangan hakim, terkait proses konversi akad yang sebelumnya akad Murabahah dan untuk selanjutnya menjadi akad Mudharabah, majelis hakim hanya melihat boleh atau tidaknya konversi akad murabahah menjadi mudharabah dilakukan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi Akad Murabahah, namun Majelis Hakim tidak melihat lebih dalam terlebih dahulu bagaimana prosedur konversi tersebut dilakukan, bila mengacu pada fakta persidangan sangat jelas terlihat bahwa ada banyak masalah di proses akadnya, yakni :

1) . Bahwa sistem konversi akad murabahah yang dilakukan secara detail berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 yang selain memperbolehkan konversi akad murabahah menjadi mudharabah, juga mengatur hal yang lebih detail, yakni bagaimana prosedurnya melaksanakan konversi akad yakni :

“Ketentuan Pertama huruf a menjelaskan bahwa akad murabahah dihentikan dengan :

- i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
- ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;

- iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah”;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding pada Memori Banding angka 1 tersebut diatas Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat I, tidak memahami apa yang termuat dalam ketentuan Fatwa DSN 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Secara Jelas Fatwa tersebut mengatur “LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan :

1. Akad murabahah dihentikan dengan cara :
 - a. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
 - d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
2. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad :
 - a. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut diatas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2020 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;

- b. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
- c. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Menimbang, atas Kontra Memori Terbanding tersebut diatas, Pemanding hanya mengutip Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 hanya pada ketentuan I (pertama) Padahal ada ketentuan ke 2 (dua) yang menyebutkan bahwa LKS dan Nasabah Ek- Murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan ke 2 (dua) huruf (f);

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pemanding pada No. 1 dan atau karena tidak beralasan, oleh karenanya patut dikesampingkan;

- 2) . Bahwa berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut, seharusnya konversi akad didahului dengan adanya penjualan obyek murabahah oleh Pemanding (dahulu Penggugat 1) kepada Terbanding (dahulu Tergugat 1), baru kemudian hitung-hitungan hasil penjualan dijadikan modal untuk dikelola Pemanding (dahulu Penggugat 1) disampaikan bahwa Pemanding (dahulu Penggugat 1) tidak pernah menjual barang yang dibeli dari Perjanjian Murabahah Nomor 10013/MBA/XII/2011 (maupun barang lainnya) kepada Terbanding (dahulu Tergugat 1) untuk konversi akad, dan tidak pernah membicarakan antara Terbanding (dahulu Tergugat 1) dengan Pemanding (dahulu Penggugat 1) terkait dengan konversi akad tersebut. Dan hal ini tidak dibantah oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dalam proses persidangan. Hal ini tentu saja merupakan pengakuan sempurna Terbanding (dahulu Para Tergugat) bahwa konversi itu yang dilaksanakan merupakan pelanggaran yang luar biasa terhadap aturan hukum ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut diatas, Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya sebagai berikut :

Bahwa secara fakta terbukti dipersidangan obyek murabahah telah dijual oleh Pihak Pembanding dahulu Penggugat 1 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Dicky Firman Amarulloh bin Tatang Sutisna telah membeli rumah kavling kepada Pembanding semula Penggugat 1 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). dan SAKSI I telah membeli rumah kavling kepada Pembanding semula Penggugat 1 dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Fakta dipersidangan telah terbukti dari 2 (dua) orang pembeli tersebut, Pembanding semula Penggugat 1 telah menerima / menikmati uang senilai Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi tidak ada itikad baik sama sekali dari Pembanding semula Penggugat 1 untuk membayar kewajibannya terhadap Terbanding 1 semula Tergugat 1, sehingga dalil Pembanding semula Penggugat 1 tidak berdasarkan hukum sudah sepantasnya patut untuk ditolak/dikesampingkan;

Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat 1 telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 10013/MBA/2011, kemudian pihak Terbanding 1 semula Tergugat 1 telah bersepakat, karena dalam pembayaran cicilan / angsuran maka pihak Terbanding 1 semula Tergugat 1 memberikan keringanan kepada Pembanding semula Penggugat 1 yang kemudian diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban, sebagaimana kaidah fikih menyatakan bahwa “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Maka sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 ditetapkan di Jakarta 25 Februari 2005 Tentang Konversi akad Murabahah, kemudian Terbanding 1 semula Tergugat 1 bersama Pembanding semula Penggugat 1 sepakat dilakukan konversi

akad menjadi akad Mudharabah yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012. Sehingga tidak ada pelanggaran Terbanding 1 semula Tergugat 1. Oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat 1 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sudah sepantasnya patut untuk ditolak/dikesampingkan.

Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat 1 yang mendalilkan tidak pernah ada pembicaraan antara Terbanding 1 semula Tergugat 1 dengan Pembanding semula Penggugat 1 untuk melakukan konversi akad adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Fakta dipersidangan juga terungkap Terbanding 1 semula Tergugat 1 dalam bukti T 1.5 dalam bukti surat tersebut telah disepakati bersama oleh dan antara Pembanding semula Penggugat 1 dengan Terbanding 1 semula Tergugat 1 yaitu perjanjian pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012 yang semua syarat dan ketentuan perjanjian telah termuat didalamnya. Maka bukti tersebut berarti telah disepakati kebenarannya oleh kedua belah pihak, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal mana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Jadi dalil Pembanding yang semula Penggugat 1 yang mendalilkan tidak pernah ada pembicaraan antara Terbanding 1 semula Tergugat 1 dengan Pembanding semula Penggugat 1 untuk konversi akad adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding Terbanding tersebut diatas dan fakta dipersidangan ternyata obyek murabahah telah dijual kepada saksi SAKSI I dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAKSI II dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Pembanding tidak bisa membayar

kewajibannya kepada Terbanding 1, maka dilakukanlah perjanjian baru (Mudharabah) Nomor : 10610/MDA/VIII/2012 atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Pembanding pada angka 2 tersebut diatas, karena tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan / di tolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut pada angka 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

- 3) Bahwa dengan tidak pernah dijualnya barang yang dibeli dengan Perjanjian Murabahah Nomor : 10013/MBA/XII/2011, maka sesungguhnya akad murabahah tersebut tidak berhenti sebagaimana seharusnya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor : 49/DSN/II/2005 dan dengan sendirinya, sesungguhnya konversi akad tersebut tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah bahwa dalam akad murabahah yang tidak berhenti tersebut, ditambah (atau ditambah) lagi dengan akad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012. Hal ini justru bukanlah konversi, tetapi merupakan pelanggaran hukum ekonomi syariah yang lain, yakni mencampur adukan akad, menyatukan 2 (dua) akad dalam 1 (satu) transaksi. Padahal sudah jelas bahwa ada nash yang melarang ini, yakni hadits Rasulullah SAW riwayat Ibnu Mas'ud RA "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin" (H.R. Ahmad, Al-Musnad, 1/398).
- 4) Bahwa disisi lain, konversi akad mudharabah seharusnya memperhatikan juga dalam aturan mudharabah pada fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/1V/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Ketentuan Kedua angka 3 huruf c bahwa : Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dapat dipastikan bahwa "konversi" ala Terbanding (dahulu Tergugat 1) yang dilakukan adalah

memberikan piutang (dari murabahah yang belum selesai) kepada Pembanding (dahulu PENGGUGAT I) untuk dijadikan modal usaha dengan pengembalian secara flat sebagaimana diakui oleh TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1) dalam perkara lainnya yang dapat diperiksa dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Perkara 188/Pdt.G/2018/PA. Btl Jenis Perkara Ekonomi Syariah antara April Suryana, ST, PEMBANDING (dahulu TERGUGAT 1)

Bahwa dalam putusan perkara tersebut, diakui pada prakteknya, TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1) menuntut bagi hasil flat sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikalikan 12 bulan kewajiban bagi hasil. Dan tuntutan bagi hasil flat tersebut tidak jelas disebutkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012, namun diakui oleh TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1.)

Dan bagi hasil flat ini merupakan ciri khas RIBA dalam perjanjian utang piutang;

5) Terlebih lagi dalam akad yang “dikonversi”, yakni Perjanjian Murabahah Nomor : 10013/MBA/XII/2011, yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember tahun 2011 juga mengandung pelanggaran :

a) Perjanjian Murabahah Nomor : 10013/MBA/XII/2011 mengandung gharar (ketidak jelasan) atau khilaf yang sangat fatal, yang secara langsung terhadap pokok perjanjian, dengan adanya substansi perjanjian yang kabur dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang membingungkan para Penggugat yakni :

1) Tidak jelasnya substansi perjanjian, apakah perjanjian jual beli murabahah atau perjanjian apa ? Atau perjanjian utang piutang ? Ataupun perjanjian kuasa/wakalah untuk jual beli ?

- 2) Tidak jelasnya obyek yang disepakati dalam akad Perjanjian Murabahah Nomor : 10013/MBA/XII/2011, apakah angka Rp. 300.000.000,- dalam akad untuk pembelian material dan angka Rp. 48.020.000,- untuk keuntungan yang berdasarkan akad, disahkan sebagai pembayaran oleh Bank (Tergugat 1 a quo) kepada nasabah (Penggugat 1 a quo) atau amanah Bank kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan di atasnya ?
- 3) Bahwa jika terkait dengan judul Perjanjian berupa Perjanjian Murabahah, Pada prakteknya, NASABAH hanya menerima uang dari Bank tanpa perjanjian kuasa/wakalah pembelian barang sebagaimana seharusnya berdasarkan Fatwa DSN MUI No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.
- 4) Bahwa realitanya, Tergugat 1 hanya menerima pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000,- saja, sedangkan uang Rp. 48.020.000,- yang oleh Bank (Tergugat 1 a quo) disetujui untuk diberikan kepada Penggugat 1) tidak pernah diterima oleh Penggugat 1, bahkan ditagihkan sebagai kewajiban Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanpa jelas dasarnya;
- 5) Bahwa yang mengherankan Para Penggugat adalah dalam akad ditentukan bahwa bahwa “pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung semenjak ditanda tangannya perjanjian pembiayaan ini”. Namun dalam perjanjian ditentukan adanya “Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat lambatnya tanggal 22 Agustus 2012. Dan / atau kewajiban mengembalikan paling lambat setiap tanggal _____ setiap bulan sebesar Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pokok saat jatuh tempo bulan ke 8 dengan jatuh tempo pelunasan pembiayaan sebesar Rp. 348.020.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah). Yang berarti bahwa :

- a)) Penggugat 1 harus mengembalikan dana kepada Tergugat 1 sebesar Rp.6.860.000,- dikalikan 8 bulan (atau 8 kali pembayaran) sebesar Rp.54.880.000,-
- b)) Penggugat II juga harus mengembalikan “dana pokok saat jatuh tempo bulan ke 8 sampai dengan jatuh tempo pelunasan pembiayaan sebesar Rp. 348.020.000,- tanpa kejelasan maksud “dana pokok” tersebut apa dan jatuh tempo pelunasan pembiayaan kapan? Dan hal ini sama sekali tidak jelas disebutkan dalam perjanjian.

Bagaimana mungkin, Penggugat hanya menerima dana Rp. 300.000.000,- harus mengembalikan dana sebesar itu tanpa jelas maksudnya apa ? Hal ini jelas-jelas merupakan ghalath/khilaf/gharrar yang langsung mengenai pokok perjanjian.

- b). Bahwa segala macam pelanggaran hukum ekonomi syariah dalam ;
 - a. Perjanjian Murabahah Nomor : 10013/MBA/XII/2011, yang di tandatangani pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember tahun 2011; dan
 - b. Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor : 1060/MDA/VII/2012, yang di tandatangani pada hari Rabu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2012.

Tidak pernah dapat dibantah oleh TERBANDING (dahulu TERGUGAT I) dalam proses persidangan, bahkan terbukti ada pelanggaran tersebut dalam bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding menyampaikan jawaban/bantahan sebagai berikut :

Bahwa telah tepat pertimbangan hukum judex facti dalam pertimbangan hukum dalam pelunasannya. Hal mana merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor : 48/DSN-MUI/III/2005 Tanggal 25 Februari 2005, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali

(rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan bersama

Bahwa secara fakta pembiayaan yang disepakati oleh dan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT 1 dengan TERBANDING 1 semula TERGUGAT 1 tidak pernah ada penambahan jumlah tagihan yang tersisa, biaya riil, dan semua berdasarkan kesepakatan bersama.

Bahwa telah tepat dan sesuai pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusannya sesuai fatwa Fatwa DSN 49/DSN-MUI/II/2005 telah diatur tentang ketentuan mengenai konversi akad murabahah. Serta didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 132 menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *mudharabah* dan atau *musyarakah*. Sehingga memang benar berdasarkan fatwa MUI dan pasal 132 KHES tersebut diatas akad *mudharabah* yang telah tanda tangani dan disepakati bersama oleh dan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT I dengan TERBANDING I semula TERGUGAT I (vide . Bukti T 1.5) adalah merupakan bentuk konversi dari akad murabahah yang telah disepakati bersama. Bahwa akad murabahah yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh dan antara PEMBANDING semula PENGGUGAT I dengan TERBANDING semula TERGUGAT I telah terhenti dan lunas. Sehingga bukanlah campur aduk akad /menyatukan 2 (dua) akad dalam 1 (satu) transaksi sebagaimana dalil dari PEMBANDING semula PENGGUGAT I. Oleh karena itu dalil PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dalil yang tidak berdasarkan hukum sudah selayaknya untuk ditolak;

Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT I tidak memahami hakikat akad kerjasama (mudharabah). Perlu TERBANDING I semula TERGUGAT I sampaikan bahwa Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Akan tetapi fakta terbukti dipersidangan modal yang dipercayakan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I tidak dikelola dengan baik oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT 1;

Bahwa konversi akad perjanjian pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012 telah sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2020 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Bahwa PEMBANDING I semula PENGGUGAT I tidak memahami yang menjadi rukun dan syarat Pembiayaan sebagaimana fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2020 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Bahwa sebagaimana bukti T I.5 (perjanjian pembiayaan Mudharabah Nomor :10610/MDA/VIII/2012) dalam Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANYA ayat 1 telah diatur dan disepakati bahwa BANK berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk Usaha/Proyek Pembangunan Rumah kepada NASABAH sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang telah disetujui oleh BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini (vide Bukti T 1.5). Sudah jelas Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Mudharib untuk tujuan usaha Jadi tidak benar dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang mendalilkan TERBANDING I semula TERGUGAT I memberikan piutang (dari murabahah yang belum selesai) kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT I untuk dijadikan modal usaha dengan pengembalian secara Flat. Bahwa perlu dipahami oleh PEMBANDING I semula PENGGUGAT I, pihak TERBANDING I semula TERGUGAT I Tidak pernah memberikan hutang berupa uang kepada pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT 1. Bahwa faktanya Pihak TERBANDING I semula TERGUGAT I telah setuju untuk memberikan

pembiayaan dengan akad Murobahah (MBA) kepada Nasabah (PEMBANDING semula PENGGUGAT I) sebesar Rp. 348.020.000, terdiri dari Untuk Pembelian Material Rp.300.000.000,- Keuntungan Rp. 48.020.000,- sehingga Harga material yang diangsur oleh Nasabah (PEMBANDING semula PENGGUGAT I) sebesar Rp. 348.020.000,-

Bahwa baik Modal maupun Bagi Hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh dan antara TERBANDING I semula TERGUGAT I dengan PEMBANDING semula PENGGUGAT I sebagaimana terurai dalam perjanjian pembiayaan Mudharabah Nomor : 10610/MDA/VIII/2012 tidak dipenuhi oleh pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT I, hal mana sesuai bukti surat T.I.7, T.I.9, T.I.11.

Bahwa kemudian dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I dalam memori bandingnya yang menyatakan bagi hasil tidak jelas disebutkan dalam akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 10610/MDA/VIII/2012 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Sebagaimana terurai dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 10610/MDA/VIII/2012 Pasal 5 Tentang Proyeksi Keuntungan Dan Kesepakatan Bagi hasil telah jelas terurai dan disepakati bersama jika bagi hasil dibagi per periode, dan bahkan pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada setiap kapling terjual dan pengurangan pokok minimal Rp. 50.000.000,- (Vide Bukti Surat T 1.5 bagian Pasal 5 Tentang Proyeksi Keuntungan Dan Kesepakatan Bagi Hasil). Selain itu fakta dipersidangan saksi Syaiful Huda bin Suyono telah membeli rumah kavling kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT I senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi SAKSI II bin Tatang Sutisna dipersidangan memberikan keterangan telah membeli rumah kavling kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT I senilai Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Fakta telah terbukti dari 2 (dua) orang pembeli tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT I telah menerima /menikmati uang hasil penjualan kavling perumahan senilai Rp. 875.000.000, akan tetapi tidak ada iktikad baik

sama sekali dari PEMBANDING semula PENGGUGAT I untuk membayar kewajibannya terhadap TERBANDING I semula TERGUGAT I;

Bahwa syarat keuntungan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Nomor 10610/ MDA/VIII/ 2012 telah terpenuhi sebagaimana rukun dan syarat Pembiayaan yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN 07/ DSN-MUI/IV/2000: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Sehingga tidak ada RIBA sebagaimana dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I. Dalam hal ini justru PEMBANDING semula PENGGUGAT I adalah MUDHARIB yang tidak baik dan tidak amanah dan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I telah melakukan segala upaya dan juga TERBANDING I semula TERGUGAT I telah bertoleransi agar PEMBANDING semula PENGGUGAT I dapat menyelesaikan kewajibannya pada TERBANDING I semula TERGUGAT I akan tetapi PEMBANDING semula PENGGUGAT I tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya pada TERBANDING I semula TERGUGAT I, dengan demikian segala tindakan dan perbuatan TERBANDING I semula TERGUGAT I atas pembiayaan PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap TERBANDING I semula TERGUGAT I karena tidak melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana Perjanjian Murabahah Nomor 10013/MBA/XII/2011 dan perjanjian Pembiayaan Nomor : 10610/MDA/VIII/2012;

Bahwa Apa yang didalilkan PEMBANDING semula PENGGUGAT I dalam Memori Bandingnya halaman 6-8 adalah dalil yang menyesatkan. Secara jelas dan terperinci sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 10013/MBA/XII/ 2011 tidak ada satu klausula pun yang menyatakan adanya perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian kuasa /wakalah untuk jual beli. Jelas diterangkan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah No. 10013/MBA/XII/2011 adalah substansi untuk pembelian material senilai Rp. 300.000.000, dan margin/ keuntungan Bank (TERBANDING I semula

TERGUGAT I) senilai Rp. 48.020.000,-. Bahwa keuntungan Bank (TERBANDING semula TERGUGAT I) dalam hal ini Rp.48.020.000,- merupakan hak dari BANK (TERBANDING I semula TERGUGAT I) bukan hak dari PEMBANDING semula PENGGUGAT I sebagaimana yang telah didalilkan PEMBANDING semula PENGGUGAT I;

Bahwa terdapat kata kendaraan di atasnya itu merupakan kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi substansi, karena jelas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 10013/MBA/XII/2011 ketentuan Pasal 1 Tentang PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANYA pada ayat 3 dinyatakan bahwa sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Nasabah, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh nasabah hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1 (dalam hal ini jelas untuk pembelian material), dan surat Persetujuan Pembiayaan di atas. Jika Fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK;

Bahwa fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Nur Hidayat bin Sumarto dipersidangan menerangkan bahwa pada perjanjian Murabahah itu untuk pembelian material dan saksi saat itu mengikrarkan secara lisan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT I untuk pembelian material sebagai proyek perumahan, dan wujudnya material dan kavling perumahan ada. Bahwa pembiayaan Murabahah tidak melanggar dan tetap sah walaupun tanpa adanya wakalah tertulis karena secara lisan telah diikrarkan. Sehingga tidak benar dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang mendalilkan hanya menerima uang dari BANK, oleh karenanya dalil dari PEMBANDING semula PENGGUGAT I ini dalil yang tidak berdasarkan hukum tanpa didukung oleh fakta dan alat bukti sehingga dalil demikian patut untuk DITOLAK;

Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT I berpura-pura tidak memahami konsep pembiayaan Murabahah. Jelas terang benderang terurai dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 10013/MBA/XII/2011 dalam Pasal 1 tentang Pembiayaan dan Penggunaanya bahwa Rp. 48.020.000 , itu merupakan keuntungan /Margin bagi Bank yang seharusnya dinikmati oleh

TERBANDING I dahulu TERGUGAT I bukannya untuk diberikan kepada PEMBANDING I semula PENGGUGAT I sebagaimana dalil dari PEMBANDING semula PENGGUGAT I. Logika prinsip murabahah apa yang dipakai oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I ini sehingga mendalilkan hal tersebut, Sehingga dalil tersebut patut ditolak karena tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT I salah memahami Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 10013/MBA/XII/ 2011 pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran dan Biaya-Biaya. Bahwa sebagaimana terurai dalam perjanjian aquo bahwa kewajiban mengembalikan margin paling lambat setiap bulannya sebesar Rp 6.860.000,- dan pokok dibayar saat jatuh tempo sehingga pada saat jatuh tempo pembiayaan hanya senilai Rp.348.020.000,- akan tetapi faktanya PEMBANDING semula PENGGUGAT I telah melakukan wanprestasi tidak menepati apa yang telah diperjanjikan bersama;

Bahwa telah diterangkan secara jelas dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 10013/MBA/XII/2011 bahwa pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2012, sehingga dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang menyatakan tanggal jatuh tempo pelunasan tidak jelas disebutkan dalam perjanjian adalah dalil yang mengada-ada dan menutupi fakta yang ada. Sedangkan dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang menyatakan tanpa kejelasan maksud "dana pokok" adalah dalil yang tidak benar. Karena jelas terurai dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 10013/MBA/XII/2011 pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran dan Biaya Biaya angka ke 6 telah dijelaskan bahwa dana pokok adalah pokok pembiayaan dalam hal ini Rp.300.000.000,-

Bahwa dalil dalam memori Bandingnya PEMBANDING semula PENGGUGAT I sulit dipahami karena dibuat tanpa dasar hukum yang jelas. Seharusnya sebelum mengajukan gugatan dan/atau memori Banding mempelajari prinsip pembiayaan murabahah dan mudharabah. Bahwa sekali lagi harus kami sampaikan pada PEMBANDING semula PENGGUGAT I, bahwasannya PEMBANDING semula PENGGUGAT I mempunyai kewajiban pokok

pembiayaan senilai Rp. 300.000.000,- sedangkan Rp.48.020.000,- merupakan keuntungan yang semestinya dinikmati oleh Bank/TERBANDING I semula TERGUGAT I, akan tetapi jumlah keuntungan/margin tersebut ternyata tidak bisa dinikmati seluruhnya oleh pihak TERBANDING 1 semula TERGUGAT 1. Lalu keuntungan ini akan diminta dan dinikmati oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I sebagaimana dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I apakah ini tidak dzolim? Lalu mana yang merupakan ghalath/khilaf/gharrar yang dimaksud oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* telah tepat dalam memutus perkara *quo*, karena dari berbagai alat bukti yang menjadi fakta dipersidangan tidak ada satupun yang dapat membuktikan kalau TERBANDING I semula TERGUGAT I telah terbukti menyalahi ketentuan prinsip syariah dan ketentuan Hukum Ekonomi syariah dalam penyusunan dan pelaksanaan akad syariah, serta melanggar prinsip kehati-hatian.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding pada halaman 9 angka 2, 3 dan 4 sebagai berikut :

2. Bahwa dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pemeriksa perkara menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 yang intinya bahwa gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan debitur dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. Bahwa point keberatan Pembanding adalah, bahwa gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT I telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 dengan nomor perkara 614/Pdt.G/2019/ PA. Btl. Tanggal Sidang Pertama adalah hari Selasa, 09 Juli 2019, disusul dengan proses berikutnya yang pada intinya proses persidangan perkara telah dimulai dan dilaksanakan sebelum tanggal SEMA Nomor 2 Tahun 2019 diterbitkan. Hal ini berarti, Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara melakukan pemberlakuan surut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap gugatan Pembanding dengan nomor perkara 614/Pdt.G/2019/PA.Btl.

3. Bahwa pemberlakuan surut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap gugatan Pembanding dengan nomor perkara 614/ Pdt.G/2019/PA.Btl. dirasakan sangat tidak adil bagi Pembanding, mengingat seperti tidak adanya kepastian hukum bagi Pembanding untuk menempuh jalan mencari dan memperoleh keadilan dari proses pemeriksaan perkara tersebut. Apalagi dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang apabila dianggap sebagai sebuah sumber hukum untuk pembuatan putusan atas perkara Pembanding, tidak diatur mengenai pemberlakuan surut

SEMA tersebut pada perkara gugatan ekonomi syariah yang sedang berjalan pada saat SEMA tersebut diterbitkan. Padahal, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sekalipun telah diatur secara tegas mengenai pemberlakuan surut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

“Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.” (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II Angka 131)

4. Bahwa dengan semua yang terjadi selama proses transaksi antara PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT I) dengan TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I), PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT I) merasa tertipu oleh praktek TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I) sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetapi ternyata menggunakan skema akad yang tidak benar-benar mengacu kepada hukum ekonomi syariah. Dan akad yang melanggar hukum ini seolah “dilindungi” dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019

ini. Lalu bagaimana dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT I) dan keluarga?

Berdasarkan uraian, pertimbangan dan alasan-alasan yang disampaikan diatas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul 614/Pdt.G/2019/PA.Btl
- Mengadili sendiri
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding pada halaman 9, 10 dan 11, angka 2, 3 dan 4, Terbanding menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni ,HIR, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahwa secara jelas telah diatur didalam SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI bahwasannya Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. Bahwa fakta dipersidangan terbukti fasilitas pembiayaan/obyek akad telah dinikmati oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I, bahkan kavling perumahan laku terjual akan tetapi PEMBANDING I semula PENGGUGAT I tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;

Bahwa dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang keberatan akan pemberlakuan SEMA ada jalan lain yang bisa ditempuh melalui permohonan hak uji materi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung yang dinilai tidak memberikan keadilan. Bahwa dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang merasa tidak ada keadilan adalah dalil yang sumir. Keadilan seperti apalagi yang diharapkan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I. Justru PEMBANDING semula PENGGUGAT I, telah tidak berbuat adil kepada pihak TERBANDING I dahulu TERGUGAT I karena telah lalai akan kewajibannya terhadap pihak TERBANDING I dahulu TERGUGAT I selaku Shohibul Maal. Bahkan fakta sampai dengan perkara aquo ini diperiksa pihak PEMENANG LELANG dalam hal ini TERGUGAT IV / TERBANDING IV tidak bisa menguasai secara penuh apa yang menjadi haknya selaku pembeli yang beritikad baik;

Bahwa justru rasa keadilan tidak diterima oleh PEMENANG LELANG dalam hal ini TERGUGAT IV / TERBANDING IV. Jelas dari beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/ SIP/ 1973 tanggal 15 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum";
- f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/ SIP/ 1974 tanggal 28 April 1976: "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi";

Bahwa tidak ada prinsip syariah yang dilanggar oleh pihak TERBANDING I semula TERGUGAT I dalam proses transaksi akad pembiayaan sebagaimana dalil oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I. Justru PEMBANDING semula PENGGUGAT I telah melanggar prinsip syariah dimana selaku pengelola tidak jujur, tidak amanah didalam mengelola usaha sehingga kemudian dengan dalih--

semuanya kerugian akan dibebankan kepada pihak TERBANDING I semula TERGUGAT I, sehingga PEMBANDING semula PENGGUGAT I terkesan mencari "kambing hitam" atas persoalan ini dengan mencari berbagai alasan alasan yang tidak masuk akal, alasan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I sampaikan lagi bahwa pihak TERBANDING I semula TERGUGAT I telah menjalankan semua prinsip syariah dalam akad pembiayaan. Pihak TERBANDING I dahulu TERGUGAT I sangat berhati hati didalam menjalankan bisnis perbankan, justru PEMBANDING semula PENGGUGAT I yang tidak amanah, tidak hati-hati didalam mengelola modal dan menjalankan usaha sehingga PEMBANDING semula PENGGUGAT I harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya tersebut didalam menjalankan usaha;

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang sebagaimana telah kami uraikan diatas, sehingga dalil keberatan PEMBANDING semula PENGGUGAT I dalam memori Bandingnya tertanggal 25 Juni 2020 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas maka sepatutnya untuk dikesampingkan. Sehingga seluruh apa yang menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memntus perkara aquo sudah tepat dan benar;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini TERBANDING I semula TERGUGAT I memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT I untuk seluruh dan selebihnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor. 614/Pdt.G/2019/PA. Bantul tanggal 15 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT I

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti kembali, maka ditemukan fakta bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, memori banding Pembanding ternyata tidak mendasarkan pada alasan hukum yang tepat, sedang kontra memori Terbanding sudah sesuai dengan fakta di persidangan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Tingkat Pertama diatas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dianggap tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lain serta dalil-dalil nash secara rinci, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat I/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 614/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1441 Hijriyah.
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Para Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Najib Umar, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. dan H. Mudjito, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 24 Juli 2020. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Helmi Ashari, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

DRS. H. A. NAJIB UMAR, S.H., M.H.,
Hakim Anggota Hakim Anggota,

ttd

H. MUDJITO, SH. MH.

ttd

DRS.H. NASIHIN MUGHNI,. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HELMI ASHARI, S.H.,

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)